

Kontrak Pembelajaran

Nama Mata Kuliah: Investigasi Insiden		Pengajar Ir. Erwin Ananta, Cert.IV, MM		
Kode MK	KK15207	Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
Beban Studi	3 sks			
MK Prasyarat	-			
No. Revisi	01			
Tanggal Berlaku	01 Maret 2017			
Jumlah halaman	2	Erwin Ananta	KPS D4K3	Direktur D4K3

1. Tujuan Pengajaran

- Memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar-dasar penerapan investigasi insiden dan analisis kecelakaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- Memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang aktivitas melaksanakan investigasi insiden kecelakaan kerja, mampu melakukan analisis dengan cepat dan tepat terhadap suatu insiden, melakukan wawancara, dan menarik kesimpulan dengan tepat.
- Mahasiswa diharapkan mampu membuat laporan dan rekomendasi atas hasil investigasi insiden sehingga dapat pencegahan dan/ atau meminimalkan kecelakaan kerja agar kecelakaan kerja yang serupa tidak terulang kembali.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran diharapkan akan dicapai hasil pengajaran yang optimal, dengan menggunakan dua macam pembelajaran yakni sistem pembelajaran tutorial di dalam kelas teori, dan pembelajaran berupa tugas aplikasi lapangan.

3. Sistem Penilaian

- Penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti dan memahami materi pada mata kuliah ini didasarkan penilaian selama proses perkuliahan dan nilai ujian, dengan komposisi sebagai berikut:
 - Nilai Tugas / Quiz / Presentasi: 40%
 - Nilai Ujian Tengah Semester: 25%
 - Nilai Ujian Akhir Semester: 25%
 - Perilaku dan Kehadiran: 10%
- Kehadiran secara keseluruhan harus tercapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari total tatap muka. Persyaratan ini wajib terpenuhi sebelum mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti Ujian Semester.
- Toleransi ketidakhadiran diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) terhadap total tatap muka selama satu semester. Toleransi ini **sudah termasuk izin, sakit, atau bolos, baik menggunakan surat ataupun tidak**. Kecuali sakit yang bisa dibuktikan secara tertulis dari pihak rumah sakit atau surat keterangan dokter.
- Pencapaian kehadiran minimum dan telah melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan syarat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
- Apabila mahasiswa tidak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas, atau pencapaian kehadiran kurang sesuai ditentukan pada butir 3.b diatas, maka kepada mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal.
- Mahasiswa yang tidak mengikuti Quiz dan/atau Tugas Presentasi dan/atau Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS), wajib memberitahukan selambatnya pada hari H-1 dari tanggal yang ditentukan disertai dengan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan atas ketidakhadirannya. Kepada mahasiswa berlaku ketentuan seperti tercantum pada butir 5.j. dan/ atau 5.k.

4. Tugas

- Tugas pada mata kuliah ini bersifat perorangan dan/atau kelompok. Pemberian tugas dilakukan pada saat perkuliahan.
- Tugas dalam bentuk *online* dan/atau *offline* wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang diberikan.
- Tugas dalam bentuk presentasi, wajib dipresentasikan di depan kelas, dan dilengkapi dengan makalah yang telah dijilid rapi.
- Tugas dalam bentuk mini riset, wajib dipresentasikan di depan kelas, dan dilengkapi dengan jurnal penelitian tertulis.
- Tidak ada toleransi terhadap keterlambatan penyerahan/pengumpulan tugas. Tugas yang dikumpulkan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka tidak ada diberi penilaian, kecuali ada alasan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan bukti-bukti tertulis.
- Informasi mengenai tugas perkuliahan, mengunduh materi ajar mata kuliah, daftar nilai tugas/quiz/presentasi dan lain sebagainya dapat diakses pada situs www.safety.cf atau www.SafetyPrime.ga

5. Persyaratan Mengikuti Kuliah

- Sesuai dengan tata tertib mengikuti kuliah yang ditetapkan oleh Universitas Balikpapan.
- Tidak diperkenankan menggunakan **kaos oblong**, menggunakan **sendal**, dan/atau mengenakan **topi** pada saat perkuliahan.
- Tidak diperkenankan merokok di kawasan kampus**, sesuai Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Negeri Nomor 188/MENKES/ PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Jo Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok.
- Mahasiswa yang tertangkap tangan merokok di kawasan kampus, maka tidak diperkenankan hadir mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) kali berturut-turut yang akan berdampak pada nilai akhir semester.
- Semua perangkat komunikasi (HP/Smartphone, Tablet, Gadget, dll) diatur dalam keadaan senyap saat perkuliahan agar tidak mengganggu proses perkuliahan.
- Toleransi keterlambatan mengikuti perkuliahan diberikan selama 20 (dua puluh) menit. Apabila lebih dari itu, maka kepada mahasiswa berlaku ketentuan seperti tercantum pada butir 5.h.
- Absensi akan dilakukan 2 (dua) kali setiap pertemuan, yakni diawal dan diakhir pertemuan. Apabila mahasiswa tidak hadir saat dilakukan absensi awal namun hadir diakhir pertemuan atau sebaliknya, maka mahasiswa tersebut hanya dianggap mengikuti ½ (setengah) kehadiran pada pertemuan tersebut. Akumulasi ketidakhadiran tidak boleh lebih dari ketentuan sesuai butir 3.b diatas.
- Setiap terlambat hadir atau meninggalkan proses perkuliahan yang berlangsung, maka mahasiswa wajib menebusnya dengan membuat tugas rangkuman ditulis tangan sendiri pada kertas folio bergaris sebanyak 8 (delapan) halaman.

- i. Setiap ketidakhadiran, maka mahasiswa wajib menebusnya dengan membuat tugas rangkuman ditulis tangan sendiri pada kertas folio bergaris sebanyak 16 (enam belas) halaman. Akumulasi ketidakhadiran tidak boleh lebih dari ketentuan sesuai butir 3.b diatas.
- j. Setiap ketidakhadiran mengikuti quiz atau tugas presentasi, maka kepada mahasiswa wajib membuat karya tulis (sesuai mata kuliah) sebagai pengganti quiz/presentasi sebanyak 30 halaman, ditulis tangan sendiri diatas kertas folio bergaris dan diserahkan paling lambat pada hari terakhir perkuliahan semester.
- k. Setiap ketidakhadiran mengikuti ujian tengah semester (UTS), maka kepada mahasiswa wajib membuat karya tulis (sesuai mata kuliah) sebanyak 40 halaman, ditulis tangan sendiri diatas kertas folio bergaris dan diserahkan paling lambat pada hari terakhir perkuliahan semester.
- l. Tugas keterlambatan dan/atau tugas ketidakhadiran wajib ditulis tangan sendiri. Apabila ditemukan ketidakjujuran dalam membuat tugas ini, maka mahasiswa dinyatakan telah melakukan penipuan, dan untuk mata kuliah ini mahasiswa yang bersangkutan akan dinyatakan gagal.
- m. Setiap keterlambatan dan/atau ketidakhadiran Dosen, maka Dosen wajib menggantinya pada waktu yang lain dalam satu semester sesuai kesepakatan dengan mahasiswa.
- n. Untuk tertib administrasi, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan pada kelas lain untuk mata kuliah yang sama dan dengan dosen yang sama.
- o. Setiap pertemuan wajib membawa Kartu Daftar Hadir (KDH) dilengkapi dengan pasfoto dan diparaf oleh Dosen bersangkutan. Apabila ditemukan ada pemalsuan paraf Dosen pada KDH, maka akan diberikan sanksi akademis.

7. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/ 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
- c. HSE. 2004. *Investigating accidents and incidents - A work-book for employers, unions, safety representatives and safety professionals*. Published by the Health and Safety Executive HSG245
- d. Heuvel, Lee N. Vanden. 2008. *Root Cause Analysis Handbook*. Houston Texas USA: ABSG Consulting Inc. Northchase Drive 16855
- e. Kortner, Henrik. 2009. *Guidelines for Safety Investigations of Accidents*. European Safety Reliability and Data Association.
- f. H&S Manual. 2000. *Health and Safety at Work – Accident Reporting and Investigation*. Department for Employment and Learning, UK.
- g. Sklet, Snorre. 2002. *Methods for accident investigation*. Norwegian.
- h. Sklet, Snorre. 2004. *Comparison of some selected methods for accident investigation*. Norwegian University of Technology and Science (NTNU).

8. Dosen Pengampu Mata Kuliah

Ir. Erwin Ananta, Cert. IV, MM

6. Materi Kuliah/Pokok Bahasan

- a. Definisi dan pengertian umum insiden dalam lingkup K3 sesuai Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. Memahami peraturan-peraturan yang bertalian dengan investigasi insiden;
- c. Mengenal jenis-jenis insiden bidang K3;
- d. Prinsip-prinsip dasar penerapan investigasi insiden bidang K3;
- e. Aktivitas-aktivitas dalam investigasi insiden;

Dosen Penanggung Jawab

Mahasiswa

Ir. Erwin Ananta, Cert.IV, MM
NIDN 1124056801

Nama
NIM
Semester Kelas
HP/Telp